



PUTUSAN

Nomor: 0022/VIII/KIP-DKI-PS-M-A/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi tertanggal 5 Juni 2024 yang ditujukan kepada PPID Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

1. Surat kami No. 02/P/YPB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Pengaduan & Mohon Keterangan Tentang Status Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun;
2. Surat kami No. 64/P/YPB/III/2021, tanggal 03 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Keterangan Tentang Status Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun;
3. Surat kami No. 11/P/YPB/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon

Keterangan Tentang Keberadaan Status Bangunan Gedung Sekolah yang berada di atas tanah Yayasan Pendidikan Bangun;

4. Surat kami No. 32/P/YPB/XI/2022, tanggal 08 November 2022, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Keterangan/Jawaban Tentang Keberadaan Status Gedung Sekolah yang telah berusia kurang lebih 45 tahun di Yayasan Pendidikan Bangun;
5. Surat kami No. 15/P/YPB/V/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Bantuan memfasilitasi tentang aset Pemda DKI berupa Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun sudah berusia kurang lebih 48 Tahun.

Menimbang Bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui surat nomor: 1739/HM.03.00 pada tanggal 26 Juni 2024 yang ditujukan kepada kantor Yayasan Pendidikan Bangun atau yang disebut dengan Pemohon

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu pemberian jawaban, Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Atas Permohonan Informasi melalui surat nomor: 21/P/YPB/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 yang ditujukan kepada Atasan PPID Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas surat keberatan melalui surat Nomor: 2117/HM.03.00 pada tanggal 29 Juli 2024 yang ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Bangun atau yang disebut dengan Pemohon.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) menganggap tidak puas terhadap jawaban informasi dan jawaban atas keberatan yang dijawab oleh Pemohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0022/VIII/KIP-DKI-PS/2024 tertanggal 16 Agustus 2024.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, hari Rabu, tanggal

6 November 2024 dan hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 dengan agenda **Pemeriksaan Awal** (*Legal Standing*). Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada tanggal 26 Februari 2025 dan tanggal 5 Maret 2025.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

YAYASAN PENDIDIKAN BANGUN : Jalan H. Ali Sadikin / Lanji No.2, RT.04/RW.06, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh **Budi Suranto Bangun, S.H., M.H.** selaku Ketua Yayasan.

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH (BPAD) PROVINSI DKI JAKARTA : Beralamat di Gedung Dinas Teknis, Jl. Abdul Muis No.4 No.66, RT.4/RW.3, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Nadia Zunairoh, S.H.**
2. **Septian Bagja Wijaya, S.H.**
3. **Herti Septhiany**
4. **Subiasto Hadiwaluyo**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 3163/HK.02.00 yang ditandatangani oleh Lusiana Herawati selaku Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta merangkap sebagai Atasan PPID tertanggal 29 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Permohonan Pemohon yaitu :

1. Surat kami No. 02/P/YPB/I/2021, tanggal 12 Januari 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Pengaduan & Mohon Keterangan Tentang Status Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun;
2. Surat kami No. 64/P/YPB/III/2021, tanggal 03 Agustus 2021, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Keterangan Tentang Status Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun;
3. Surat kami No. 11/P/YPB/II/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Keterangan Tentang Keberadaan Status Bangunan Gedung Sekolah yang berada di atas tanah Yayasan Pendidikan Bangun;
4. Surat kami No. 32/P/YPB/XI/2022, tanggal 08 November 2022, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Keterangan/Jawaban Tentang Keberadaan Status Gedung Sekolah yang telah berusia kurang lebih 45 tahun di Yayasan Pendidikan Bangun;
5. Surat kami No. 15/P/YPB/V/2024, tanggal 02 Mei 2024, yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, perihal: Mohon Bantuan memfasilitasi tentang asset Pemda DKI berupa Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun sudah berusia kurang lebih 48 Tahun.

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon akan memberikan Surat Penegasan Status Gedung Sekolah di Yayasan Pendidikan Bangun.

Pasal 3

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2, Termohon akan memberikan informasi *a quo* pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, Pukul 13.30 WIB. Bertempat di Komisi Informasi

Provinsi DKI Jakarta Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7 Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

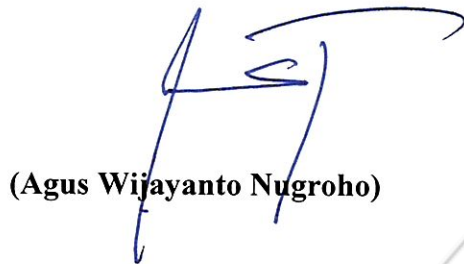
Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dianggap telah dibacakan dalam sidang pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



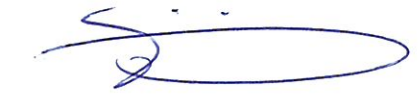
(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 12 Maret 2025

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA